

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok Dalam Penyelamatan Aset Daerah

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam pelaksanaan penegakan hukum, tunduk pada aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, diketahui bahwa Kejaksaan adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara khusus pada bidang penuntutan beserta kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda dan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap-tiap provinsi. Tugas kelembagaan Kejaksaan dilaksanakan oleh seorang yang disebut “Jaksa”.Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI adalah:“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa jaksa memiliki beberapa wewenang penting, diantaranya:

1. Selaku penuntut umum
2. Selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap

3. Wewenang penting lainnya yang diatur lebih lanjut pada Pasal 30.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, melainkan oleh Undang-Undang disertai tugas lain, yakni pada bidang perdata dan TUN. Perihal tugas jaksa pada bidang perdata dan TUN diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang berbunyi: “Di bidang perdata dan TUN, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Jaksa dengan tugas di bidang perdata dan TUN kerap disebut sebagai JPN. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN, yang dimaksud dengan JPN adalah: “Jaksa yang berdasarkan SKK melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN.”

Menurut Bapak Yoki Eka Rise, SH, MH selaku Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok, tidak semua jaksa dapat disebut sebagai JPN. Jaksa yang dapat disebut sebagai JPN adalah seorang jaksa yang khusus bertugas pada jajaran bidang perdata dan TUN, yang ditunjuk

berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai kuasa/wakil bagi negara, BUMN/BUMD masyarakat maupun pemerintah.¹

Apabila ditelaah mengenai fungsi JPN di bidang TUN, maka dapat dikatakan fungsi DATUN ini telah terbentuk sejak tahun 1922 dengan landasan hukumnya yaitu Stb Nomor 522 Tahun 1922 yang hingga hari ini eksistensinya belum pernah dicabut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, semakin mempertegas kewenangan Kejaksaan pada bidang perdata, bahkan tugas tersebut ditambah dengan tugas pada bidang TUN, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Landasan hukum fungsi Kejaksaan pada bidang TUN kini diatur didalam perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan

¹ Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok, Pada Tanggal 2 Januari 2024, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

Hukum,

Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN.

Perihal tugas JPN disebutkan didalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Pasal 24 yang berbunyi: “Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan TUN. Lingkup bidang perdata dan TUN tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Yoki Eka Rise selaku Kepala subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok. Menurut beliau, bagi pemerintah untuk dapat menggunakan jasa JPN biasanya akan didahului dengan dibuatnya MoU antara pemerintah dengan Kejaksaan, sebagai bentuk jaminan kerjasama dikemudian hari. Apabila sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan bantuan hukum JPN, maka harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Kejaksaan.²

² Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok, Pada Tanggal 2 Januari 2024, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

Setiap permohonan bantuan hukum kepada JPN tidak serta merta akan langsung diberikan. Ada suatu tahap yang harus dilakukan oleh unit pelaksana sebelum memberikan jasa hukum yang dimohonkan klien, yaitu tahap telaah kasus. Unit pelaksana adalah tim JPN yang dibentuk oleh ASDATUN berdasarkan masukan dari Kajati untuk melaksanakan tugas dan fungsi JPN atas suatu kasus yang dimohonkan klien. Unit pelaksana akan mengundang pihak pemohon jasa JPN (calon klien) untuk memaparkan kasus serta memberikan data penunjang terkait untuk selanjutnya dibuat telaah. Telaah pada dasarnya bertujuan untuk menentukan apakah JPN berwenang untuk memberikan jasa hukumnya kepada calon klien atas permasalahan yang diajukan. Sebab JPN tidak dapat mewakili pemberi kuasa jika setelah dipelajari kasus (telaah) ternyata ditemukan adanya benturan kepentingan antar bidang Kejaksaan. JPN juga tidak bisa mewakili pemberi kuasa jika yang berperkara adalah antar lembaga negara atau instansi pemerintah pusat/daerah. Telaah juga dilakukan guna memastikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lainnya.

Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa JPN dapat memberikan jasa hukumnya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Jika jasa hukum JPN yang dimohonkan oleh klien adalah pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum, maka haruslah diterbitkan SKK oleh pemohon terlebih dahulu. Karena pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum pelaksanaannya berdasarkan SKK,

baik mewakili sebagai penggugat ataupun tergugat dalam ranah litigasi atau mewakili dalam ranah non litigasi.

Sedangkan untuk kegiatan JPN diluar pengadilan meliputi pemberian pertimbangan hukum, baik memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) maupun pendampingan hukum (*legal assistance*), dan tindakan hukum lain. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 diketahui bahwa pemberian jasa pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain oleh JPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari pimpinan satuan kerja kepada unit pelaksana.

Jika semua kegiatan JPN telah selesai, maka setiap hasil kerja JPN tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan dan pemohon. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Bab VIII tentang pelaporan menyatakan bahwa:“Setiap kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan bentuk laporan administrasi perkara perdata dan TUN.”

Tahap pelaporan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari unit pelaksana melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Seksi terkait. Selanjutnya Kepala Seksi akan melanjutkan laporan tersebut kepada pimpinan bidang Datun yakni ASDATUN untuk selanjutnya disampaikan

kepada pimpinan tertinggi Kejaksaan. Dalam hal kasus yang ditangani JPN adalah kasus perdata dan TUN penting, maka pelaporan harus dilakukan sampai kepada JAMDATUN di Kejaksaan Agung.

Laporan berisi surat permohonan jasa hukum JPN dari klien, hasil telaahan kasus, SKK substitusi, hasil ekspose, laporan rapat, nota dinas, berkas-berkas terkait, peraturan perundang-undangan, jika kasus sampai harus diselesaikan melalui jalur litigasi, maka dalam laporan harus disertakan surat gugatan, risalah pendaftaran gugatan, laporan persidangan, replik, bukti-bukti, kesimpulan, keputusan pengadilan, akta banding /kasasi /PK jika diajukan serta laporan penyelamatan keuangan dan kekayaan negara. Berikut capaian kinerja bidang Datun mengenai terlaksananya Kegiatan SKK Kejaksaan Negeri Solok dapat diketahui bahwa bidang Datun Kejari solok telah terlaksananya kegiatan SKK sebanyak 140 kegiatan selama Tahun 2023.

Diantara tugas JPN sebagaimana disebutkan diatas, setelah dilakukan penelitian pada wilayah Kejaksaan Negeri Solok terkait bagaimana fungsi JPN dalam penyelamatan aset oleh Pemerintah Daerah Solok, khususnya pada bidang TUN, maka diperoleh hasil bahwa fungsionalisasi JPN oleh pemerintah daerah sejumlah 3 (Tiga) kasus dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara selama Tahun 202

Penanganan Perkara terbagi 2 (Dua) yaitu :

1. Non-Litigasi

Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berikut salah satu perkara non litigasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negari Solok:

Tabel 1

**JPN Mewakili Dinas Perdagangan Kota Solok Dengan Penyewa Petak Kios
Dipasar Semi Modern Kota Solok**

Jumlah Warga	Tunggakan	Dibayar
80	2.938.860.000	2.938.860.000

Sumber: Kejaksaan Negeri Solok, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara telah berhasil melakukan penyelamatan aset daerah Kota Solok sebesar Rp 2.938.860.000,- (Dua Miliar Sembilar Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu).

2. Litigasi

Litigasi sebagai proses penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari

permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Maka disitulah peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah dalam suatu perkara. Berikut salah satu kasus yang di tangani JPN Negeri Solok yaitu

Mewakili Pemerintahan Kota Solok sebagai tergugat dalam kasus sebidang tanah seluas 13.460 M yang terletak di Desa / kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No.14, terdaftar atas nama Penggugat Rekonvensi.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal menyelamatkan aset daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 2 Januari 2024.³ Dalam tahapan penyelamatan aset daerah, tetapi pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang ditemui Bagian Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok yakni:

1. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan. Pada dasarnya, setiap kegiatan JPN berbasis anggaran yang bersumber dari negara. Bahwa JPN memiliki anggaran tersendiri yang diberikan oleh negara yang dikhususkan bagi kegiatan JPN. Anggaran khusus

³ Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok, Pada Tanggal 2 Januari 2024, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

untuk JPN tersebut baru bisa di cairkan saat dibutuhkan saja, yakni pada saat ada kegiatan DATUN yang memang membutuhkan dana tersebut. Namun jika tidak ada kegiatan JPN, maka anggaran tersebut tidak perlu dicairkan. Anggaran khusus JPN ini tidak diberikan untuk perkasus, namun bersifat keseluruhan satu item, yang mana nanti nya akan di gunakan menjadi beberapa kegiatan. Anggaran JPN penggunaannya tergantung dari kegiatan yang dimohonkan kepada JPN. Untuk biaya perkara dan biaya operasional dalam hal penegakan hukum maka pembiayaannya dibebankan kepada Kejaksaan, begitupun dengan biaya operasional pelayanan hukum. Sedangkan untuk kegiatan bantuan hukum (baik secara litigasi maupun non litigasi), pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain biaya operasionalnya akan dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemohon.

2. Kurangnya pengetahuan ASN ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab fungsi DATUN pada Kejaksaan Negeri Solok tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara maksimal sehingga masih adanya instansi yang belum sepenuhnya memahami perihal penggunaan jasa JPN dalam bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya, sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam tugasnya instansi tersebut masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau menggunakan jasa penasehat hukum atau pengacara.

3. Bagian Jaksa Pengacara Negara tidak diikuti sertakan dalam setiap perkara yang dihadapi Namun yang menjadi kendala pada pemerintahan daerah Kota Solok hingga saat ini adalah pada sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang dapat dikatakan masih relatif kurang menguasai hukum.
4. Faktor penghambat fungsionalisasi JPN oleh pemerintah daerah lainnya adalah tidak adanya pengaturan mengenai JPN didalam undang-undang yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kota Solok, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Substansi hukum juga memberikan pengaruh dalam menentukan pelaksanaan tugas JPN. Tidak adanya pengaturan atas permasalahan krusial dalam suatu peraturan perundang-undangan, membuat keterlambatan pembangunan sistem hukum nasional yang mana disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara hukum yang ada dengan yang diharapkan dan dicita-citakan Guna memantapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang DATUN untuk menjaga kewibawaan pemerintah guna menyelamatkan aset-aset negara serta memulihkan dan mengembalikan keuangan/kekayaan negara dan untuk menangani kasus perdata dan TUN secara profesional, maka dipandang perlu adanya penegasan fungsi Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara di dalam peraturan yang menjadi acuan pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah Sebab pengaturan perihal pemanfaatan jasa JPN oleh pemerintah baik pusat maupun daerah hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoki Eka Rise Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 2 Januari 2024.

⁴ Dalam tahapan penyelamatan aset daerah. Beberapa upaya yang dilakukan seperti:⁵ bahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama serta pengelolaan untuk penyelamatan aset daerah :

1. Untuk mengatasi hal tersebut maka dipandang perlu dilakukannya upaya sosialisasi (pemasarakatan) fungsi DATUN Kejaksaan kepada setiap instansi pemerintah daerah Kota Solok. Tujuan dilakukannya sosialisasi adalah agar para pejabat daerah dapat mengetahui dan memahami keberadaan, tugas dan fungsi Kejaksaan pada bidang DATUN, yang mana tujuannya tak lain adalah diharapkan kedepannya pemerintah akan memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan perdata dan TUN yang dihadapinya
2. Untuk mengatasi masalah anggaran Kejaksaan Negeri Solok melakukan koordinasi antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kota

⁴ Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Solok, Pada Tanggal 2 Januari 2024, Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Solok

Solok. Melakukan koordinasi yang intensif maka pasti bisad dicari solusi agar anggaran tidak lagi menjadi hambatan pelaksanaan sosialisasi JPN. Hanya saja dalam prakteknya koordinasi antara dua lembaga ini masih terbilang minim sehingga sulit untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. Hubungan yang bersinergi antara pemerintah dengan aparat hukum tentu akan menghasilkan suatu pemerintahan yang kuat yang didukung oleh penegakan hukum yang memadai. Sosialisasi fungsi perdata dan TUN pada lembaga Kejaksaan sudah seharusnya dilaksanakan secara konsisten, berlanjut serta terus menerus sehingga terwujud sasaran strategis JAMDATUN sebagai Kantor Pengacara Negara, karena Kejaksaan bukan saja sebagai pelaksana tugas penuntutan, namun juga merupakan instrumen penegak hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Menjalin MOU Kerjasama salah satunya antara Kejaksaan Negeri Solok dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Solok adalah bentuk program jaksa agung dalam menjaga aset daerah, penandatangi sekaligus bentuk pendampingi dalam menaganani gugatan perdata dan TUN. Berikut capaian MOU kerjasama Kejaksaan Negeri Solok bidang Datun telah berhasil melakukan kesepakatan MOU Sebanyak 13 (Tiga Belas) kontrak kerjasama selama Tahun 2023.
4. Memberikan Pertimbangan Hukum Kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau

Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Negara Dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata. Berikut capaian kerja bidang Datun Kejaksaan Negeri Solok mengenai Pemberian Pertimbangan Hukum sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan selama Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset daerah kota solok telah berhasil menyelamatkan, dan mencegah kerugian aset dan keuangan negara melalui fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang TUN kepada pemerintah, BUMN/D, serta instansi negara lain. Namun jika dilihat dari data yang ada peran Jaksa Pengacara Negara belumlah sepenuhnya dioptimalkan sepenuhnya oleh stakeholders yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok, dan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum di bidang TUN belumlah dioptimalkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok dalam hal menyelamatkan aset daerah memiliki hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan khususnya di bidang TUN dalam hal menyelamatkan, mengamankan dan memulihkan aset daerah melalui instrumen TUN, diantaranya :
 - a. Peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah belum dioptimalkan oleh stakeholders yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Solok;

- b. Minimnya jumlah anggaran dalam melaksanakan tugas;;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana;
 - d. Adanya kemungkinan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam arti lain pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara terhambat atas beberapa faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Solok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan khususnya di bidang TUN dalam hal menyelamatkan, mengamankan dan memulihkan aset daerah melalui instrumen TUN, diantaranya :
- a. Melakukan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai fungsi dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah dalam perkara.
 - b. Menjalin MOU Kerjasama salah satunya antara Kejaksaan Negeri Solok dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Solok adalah bentuk program jaksa agung dalam menjaga aset daerah, penandatangi sekaligus bentuk pendampingi dalam menaganani gugatan perdata dan TUN. Berikut capaian MOU kerjasama Kejaksaan Negeri Solok bidang Datun telah berhasil melakukan kesepakatan MOU Sebanyak 13 kontrak kerjasama
 - c. Melakukan upaya pemahaman mengenai peran Kejaksaan Negeri solok dan peningkatan pemahaman mengenai Fungsi dan tugas dari JPN. Berikut capaian kerja bidang Datun mengenai Pemberian

Layanan Informasi Dan Pelayanan Hukum Gratis sebanyak 24 Kegiatan selama Tahun 2023.

- d. Memberikan Pertimbangan Hukum Kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Tata Usaha Negara Dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata. Berikut capaian kerja bidang Datun Kejaksaan Negeri Solok mengenai Pemberian Pertimbangan Hukum sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan selama Tahun 2023

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam fungsi penegakan hukum dapat lebih pro aktif, dan dalam pelaksanaan roda pemerintahan Kejaksaan Negeri Solok dan stakeholders yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok, dalam hal ini baik Pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga negara lain dapat meningkatkan koordinasinya dengan Tinggi di Kota Solok karena sejatinya Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya bersifat pasif, sehingga dengan koordinasi yang baik dan berdasarkan surat kuasa Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat

berperan aktif dalam mewakili pemerintah baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

2. Diharapkan adanya kesadaran pemerintah baik pemerintah daerah, BUMN/D, serta lembaga negara lain untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara karena hakikatnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang TUN dalam mewakili pemerintah hanya dapat dijalankan berdasarkan surat kuasa dan permohonan dari lembaga negara, sehingga dapat meningkatkan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dan menimalisir pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang dan jasa, karena Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya merupakan amanat dari undang-undang dan tidak memungut *lawyer fee* atau *honorarium*.
3. Agar Jaksa Pengacara Negara memberikan pemahaman yang baik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan setiap Fungsi dari JPN tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota
- Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negaraan*, Litera, Yogyakarta
- Ferry Aries Suranta, 2010 *Peranaan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramaia Publishing, Depok
- LexiJMoleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Stefan D. Casella, 2007, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York: Juris Net, LLC
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, 2012, CAPS, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zein Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244 dan
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor :
PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015
tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012
tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. Sumber Lain

Paton dalam Eddy Mulyadi Supardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara
Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Ceramah Ilmiah.
Bogor: FH Pakuan, 24 Januari 2009. Hlm. 6.

[http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-
PengacaraNegara](http://www.wordpress.com/MartinBasiang,landasan-hukum-Jaksa-PengacaraNegara)

[https://infopublik.solokkota.go.id/berperan-aktif-selamatkan-aset-daerah-wako-
serahkan-penghargaan-kepada-kajari-solok](https://infopublik.solokkota.go.id/berperan-aktif-selamatkan-aset-daerah-wako-serahkan-penghargaan-kepada-kajari-solok)

<https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>

<https://mpp.kotabogor.go.id/layanannew/detail/164>

<https://kbbi.web.id/aset>

<https://kejari.sanggau.go.id/tugas-pokok-fungsi-kejaksaaan>

[https://pascasarjana.umsu.ac.id/Konstitusi- Pengertian- Sejarah-Fungsinya](https://pascasarjana.umsu.ac.id/Konstitusi-Pengertian-Sejarah-Fungsinya)

*Wawancara dengan Yoki Eka Rise, Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan
Negeri Solok*

